



**PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jln. Tigidougida Waghete, Distrik Tigi, Kab. Deiyai-Papua 98764

E-mail : [dikjar\\_deiyai@yahoo.co.id](mailto:dikjar_deiyai@yahoo.co.id)



**SURAT IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 121/421/PDP-DEI/IV/2016**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, dengan ini memberikan ijin kepada :

Nama Sekolah : Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar Melati Deiyai  
Alamat : Jln. Cosmas Bidau Dimaidagi, Yaba, Deiyai - Papua

Untuk menyelenggarakan Lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Melati Deiyai di Kampung **Dimaidagi**, Sebagai Pendidikan Non formal yang bertujuan membentuk pribadi dan turut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap semesteran;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Lembaga dan pemerintah daerah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan ijin penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 16 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Deiyai

  
**PIETER ADIL, S.Sos., S.Pd.**  
NIP. 19650929 198410 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN DEIYAI  
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
Jln. Trans Papua Tigidoo, Wakeitei – Deiyai - Papua



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN DEIYAI  
NOMOR : 121/421/PDP-DEI/IV/2016

*Tentang*

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR(SKB) MELATI DEIYAI

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin **SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)** Kabupaten Deiyai = Mikerla Mote, S.Pt, Selaku **Ketua, Markus You Selaku Sekretaris**, dan **Yulita Mote Selaku Bendahara** pada hari Senin Pada Tanggal 13 Mei 2016 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deiyai, maka kepala lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Melati.  
b. Bahwa izin penyelenggaraan SKB Melati tersebut dapat diberi izin dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat;  
2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai Lembaga Negara RI Tahun 1999 No. 137, Tambahan Lembaga Negara RI No. 3894;  
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;  
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;  
11. Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;  
12. Keputusan Mendikbud Nomor 0153 / U / 1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Deiyai.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**KESATU** : Memberikan izin kepada **Mikerla Mote, S.Pt, Markus You, Yulita Mote**, untuk mendirikan :

- Nama Lembaga : SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Melati  
Program : 1. Kelompok Usaha Mandiri (KUM)  
2. Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).  
3. Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
4. Kegiatan Keaksaraan  
5. Kegiatan Kesetaraan Paket A, B dan C.  
6. Kegiatan Diklat Tutor.  
7. Kegiatan Belajar Penghijauan/Reboisasi.  
8. Kursus-Kursus (Masak, Jahit, Anyam, Tani, Ternak dan CALISTUNGSEN)  
9. Kelas Seni

Alamat : Jln. COSmas Bidau, Dimaidagi, Yabadimi, Deiyai-Papua  
Kelurahan / Kampung : Yaba, Dimaidagi  
Distrik : Tigi

**KEDUA** : Pemegang Izin Wajib :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan yang diprogramkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan terhadap masyarakat;  
b. Menaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan yang berlaku;  
c. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model / bentuk laporan yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deiyai  
Pada Tanggal : 16 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Deiyai

  
**PIETER ADII, S.Sos., S.Pd.**  
NIP. 19650929 198410 1 002

**Tembusan :**

1. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BPPNFI Regional VIII di Jayapura;
5. Bupati Kabupaten Deiyai di Deiyai;
6. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Deiyai di Deiyai;
7. Kepala Subdin PNFI Kabupaten Deiyai di Deiyai;
8. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Deiyai di Deiyai;
9. Arsip.